

# TANGGUNG GUGAT KERUGIAN OPERATOR SELULER TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA KARTU PRABAYAR

Ika Sri Retno Gumanti  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945  
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia  
08986378892, [ikagumanti@gmail.com](mailto:ikagumanti@gmail.com)

## ABSTRAK

Artikel ini menjawab pentingnya penetapan aturan hukum yang tegas dan komprehensif yang dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik di Indonesia. Permasalahan muncul dengan perkembangan teknologi informasi menimbulkan persoalan hukum yang baru, yaitu mengenai perlindungan keamanan atas data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik. Banyaknya pihak yang menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi dan transaksi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Sejumlah Negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Hongkong, Singapura, dan Malaysia, telah memiliki aturan yang tegas dan komprehensif tentang data pribadi. Akan tetapi sampai sejauh ini Indonesia belum punya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Di Indonesia aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga tercantum dianggap umum, hal ini dipandang perlu segera disahkan dalam bentuk undang-undang tersendiri untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi serta dapat memberikan sanksi baik dalam bentuk pidana ataupun sanksi administrative bagi yang menyalahgunakan data pribadi tersebut.

Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan, Aturan Hukum.

## ABSTRACT

*The article aims to answer the importance of enactment assertive and comprehensive legal rules in Indonesia that can provide personal data protection in electronic media. This problem emerges with the recent development of information technology which has led to new legal issues, namely the security and protection towards personal data that accrued through electronic media. There are people who use electronic media as a tool of communication and transaction which may lead to the abuse of personal data. Some*

*countries such as the European Union, the United States, the United Kingdom, Hongkong, Singapore, and Malaysia already have assertive and comprehensive law regarding the protection of personal data. However, so far there is no specific law in Indonesia that regulates personal data protection in Indonesia, the regulation about personal data protection is stated in Article 26 Law Number 11 Year 2008 on Information and Transactions and Iso this personal data protection regulation necessary to be immediately retifield in the form of law to provide security and protection and may impose sanctions in both criminal and civil forms for the those who misuse the personal data.*

*Key Words: Personal Data, Protection, Regulation.*

## **Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi seperti sekarang, kebutuhan mengakses suatu informasi merupakan kebutuhan sehari-hari bagi semua umat manusia. Informasi dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui segala macam berita yang terkait dengan perkembangan jaman. Salah satu cara untuk mengakses informasi adalah dengan alat komunikasi. Alat komunikasi yang seringkali digunakan masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi adalah telepon seluler. Dari telepon seluler tersebut masyarakat dapat mengetahui berbagai macam informasi elektronik. Dengan pentingnya informasi tersebut maka diperlukan suatu pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai wujud perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna informasi dan transaksi elektronik. Seperti yang disebutkan diatas, bahwa telepon seluler selain sebagai alat komunikasi juga digunakan untuk mengakses informasi. Operator seluler sebagai penyedia jasa layanan operator telah menyediakan berbagai macam pilihan bagi pengguna telepon seluler.

Di Negara berkembang khususnya Indonesia, masyarakat sangat bergantung kepada internet dan sistem komunikasi yang mempunyai banyak pilahan, dan Indonesia memiliki peringkat tertinggi akan kebutuhan elektronik. Terdapat kekurangan atas kebutuhan yang yang menjadi pokok permasalahan sebagai pemakai atau pengguna sistem elektronik yaitu belum adanya payung hukum yang melindungi akan data

pribadi. Kenaikan memanfaatkan teknologi, Indonesia memiliki permasalahan yang sangat darurat dalam mengatasi perlindungan data pribadi karena hukum yang sebelumnya sudah jadul dan tidak mengikuti perkembangan jaman dalam mengatur perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat pesat sehingga kalah dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut menjadikan hukum lambat dalam mengatasinya. Perlindungan data pribadi belum diatur di Indonesia sehingga menjadikan perlindungan tersebut mengalami kekosongan. Indonesia yang merupakan salah satu anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan juga calon anggota *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Pengaturan akan perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan guna melindungi diri masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat (UU Adminduk) data pribadi adalah data diri seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan identifikasi, nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi sangat diperlukan sebab tidak ada jaminan bahwa lembaga pemerintah atau korporasi akan menghormati dan melindungi data pribadi masyarakat Indonesia secara memadai, perlu adanya edukasi kepada masyarakat atas pentingnya data pribadi mengenai hak atas privasi dan perlu persetujuan dari pemilik jika akan digunakan karena data pribadi rawan disalahgunakan, dan sebaiknya penyelenggara sistem harus disertifikasi kelayakan dan itikad baik, apabila terjadi kebocoran data maka pihak penyelenggara atau pengguna harus memberitahu pemilik data secara tertulis dan menanggulangi.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mulai 31 oktober 2017 telah membelakukan registrasi kartu prabayar dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditetapkan dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi pelanggan Jasa Telekomunikasi. Upaya ini untuk mencegah adanya pengandaan registrasi kartu prabayar itulah bentuk

tanggungjawab pemerintah memberikan perlinungan kepada masyarakat khususnya konsumen. Pelaksanaan registrasi kartu prabayar di antaranya yaitu, pencocokan data pelanggan lama dan pelanggan baru yang tertera dalam NIK dan nomor Kartu Keluarga yang secara langsung diakses oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (ditjen dukcapil). Jika tidak melakukan registrasi kartu prabayar maka berdampak pada pemblokiran secara bertahap.

Pasal 60 UU Adminduk menyatakan bahwa data diri warga Indonesia menyertakan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan data diri lainnya. Pasal 61 UU Adminduk menyatakan:

“Kartu Keluarga mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga”.

Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK sendiri bersifat rahasia, warga Indonesia memiliki data diri yang unik atau khas, dan setiap kepala keluarga tidak akan memiliki kesamaan antara yang satu dengan yang lain. NIK berlaku seumur hidup yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap warga Indonesia setelah dilakukan pencatatan biodata. Karena terjadi kekosongan hukum, ditinjau dari bocornya data pengguna facebook sebanyak 50 juta termasuk Indonesia menduduki peringkat ketiga terbanyak. Metode penelitian ini diangkat karena Nomor Induk Kependudukan bersifat rahasia, terlebih jika ini tahun politik, tahun kampanye, bisa saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab memakai data diri masyarakat Indonesia untuk disalahgunakan guna kepentingan pribadi atau instansi terkait. Sebelum terjadi hal yang tidak dikehendaki harusnya Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Masyarakat harus diedukasi mengenai kerahasiaan NIK dan berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan dalam registrasi kartu prabayar menggunakan NIK karena sangat rentan disalahgunakan, tetapi pada kenyataannya semua pengisian data pribadi menggunakan NIK, seperti mendaftar sekolah dan pengajuan di Bank.

Dengan demikian adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi diharapkan mampu untuk melindungi semua pihak. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) secara tegas mengatur mengenai masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), disamping juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konsekuensi dan tanggung gugat atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku kebocoran data pribadi.

Pengertian kebocoran data yaitu terungkapnya data diri seseorang yang meliputi data-data pribadi yang merupakan kewajiban dari pihak lain untuk merahasiakan data tersebut. Apabila terjadi kebocoran data maka Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Informasi publik sendiri yaitu informasi yang didapatkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Privasi data pribadi di Indonesia memang dilindungi, tetapi belum ada payung hukum yang mengaturnya lebih spesifik, itu yang menjadi permasalahan yang kerap kali menjadikan pelanggaran data pribadi. Perlindungan serta hak dan kewajiban menjadi pokok utama dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Kartu Prabayar?
2. Bagaimana Tanggung Gugat Kerugian Pengguna Kartu Prabayar Terhadap Kebocoran Data Pribadi?

### 3. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis Undang-Undang dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statue Approach* dan *Conceptual Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.<sup>1</sup>

Memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya menjadi esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk keperluan penulisan akademik, preskripsi yang diberikan harus dapat dan diterapkan dalam kegiatan penelitian. Maka dari itu, preskripsi yang telah diutarakan atau dituangkan dalam penulisan merupakan hal atau pemikiran baru. Oleh karena itu yang diperoleh peneliti bukan asas hukum maupun teori baru, melainkan argumentasi atau pendapat baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu khayalan atau angan-angan kosong.<sup>2</sup>

#### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah untuk proposal saya adalah pendekatan:

##### a. Pendekatan Perundang-Undang (*statue approach*)

Penulisan harus menyangkut isu hukum sehingga mendapatkan topik yang sesuai dengan penelitian, maka dari itu harus ada diltarbelknagi dari undang-undang satu dan yang lain. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undang.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan jenis dan hierarki perundang-undangan Republik

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. h.42

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 251

Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
- (d) Peraturan Pemerintah;
- (e) Peraturan Presiden;
- (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menjelaskan bahwa ilmu hukum lahir dari pemikiran-pemikiran dan doktrik-doktrin, yang kemudian muncul ide-ide, pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>

Penjelasan pendekatan konseptual, belum lengkap tanpa adanya prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum diperoleh dari pemikiran-pemikiran para sarjana, doktrin-doktrin, dan konsep yang terdapat dalam undang-undang. Peneliti melakukan penelitian tentang Tanggung gugat operator seluler terhadap kebocoran data pribadi pengguna kartu prabayar, yang artinya apabila pihak operator seluler lalai dan menyebabkan data pribadi pengguna kartu prabayar bocor maka pihak operator seluler bertanggung gugat atas kerugian tersebut.

## 2. Jenis Bahan Hukum

Untuk jenis bahan hukum, mencakup peraturan perundang-undangan dalam perlindungan data pribadi, yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan lain yang mencakup prinsip keterbukaan informasi (*full and fair disclosure*).

### a. Bahan Hukum primer

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>3</sup> *Ibid.* h.138

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 177

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Publik
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
10. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
11. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017

*b.* Bahan Hukum Sekunder

Dalam melakukan penulisan mengenai perlindungan data pribadi dan tanggung gugat kerugian, maka dibutuhkan dasar berpikir menggunakan buku, artikel, hasil seminar mengenai perlindungan data pribadi, jurnal yang berkaitan dengan penulisan.

## **Pembahasan**

### 1.1 Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Kartu Prabayar

Perlindungan hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang disini adalah pengguna kartu seluler dengan aturan hukum.

Hadjon sudah menjelaskan perlindungan hukum adalah perlindungan mengenai harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum meliputi dua hal yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum bilamana terjadi keberatan atau untuk mengemukakan pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan pencegahan sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki unsur kehati-hatian, agar pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum untuk penyelesaian sengketa dan dilakukan oleh Pengadilan umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Indonesia pada tahun 2016 telah mengeluarkan regulasi dlm bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, perlindungan ini daitur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun ini dianggap belum memenuhi kebutuhan akan perlindungan data melihat begitu banyak perkembangan teknologi yang ada dan menitikberatkan pada data sebagai sumber utamanya. regulasi yang ada saat ini juga di anggap belum cukup memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas adata pribadi masyarakat indonesia, sedangkan Peraturan Menteri hanya memberikan sanksi administratif bukan sanksi pidana.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum dikodifikasi dan tersebar ke beberapa peraturan sektoral, peraturan-peraturan tersebut antara lain terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo

---

<sup>5</sup> Philipus M Hadjon, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Srabaya. h.1-2

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto, 1984. *Pengantarr Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, h.133

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang yang terdiri dari:

1. Nama
2. Umur
3. Jenis kelamin
4. Pendidikan
5. Pekerjaan
6. Alamat
7. Dan kedudukan dalam keluarga.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap informasi pribadi yaitu pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi dalam komputer, bank data, dan perangkat lain yang dilakukan oleh otoritas publik, pihak swasta, maupun individu yang harus diatur melalui undang-undang. tindakan efektif harus diambil oleh Negara untuk memastikan bahwa informasi mengenai kehidupan pribadi seseorang tidak akan beralih ke tangan orang lain yang tidak berhak untuk menerima, mengolah, dan menggunakan informasi tersebut. Selain itu, setiap individu harus memiliki hak untuk memastikan bahwa data pribadinya disimpan dalam arsip data otomatis (*automatic data files*), mengetahui tujuan penggunaan data, mengetahui pihak mana saja yang dapat mengontrol datanya, dan memastikan terdapat mekanisme pembetulan atau penghapusan apabila datanya dikumpulkan dan diolah untuk hal yang bertentangan dengan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUDNKRI 1945) menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, kalau ditarik benang merah dari rumusan masalah pertama, jelas kalau Negara wajib melindungi setiap data diri masyarakat Indonesia apabila terjadi kebocoran.

Selain UUDNKRI 1945 perlindungan data dan dokumen kependudukan juga diatur dalam Pasal 79 UU Adminduk:

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

---

<sup>7</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3 No. 2, Desember 2014, h.16

- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26 ayat (2) UU ITE, mengatur bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atau persetujuan pemilik yang bersangkutan. Pengaturan perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Kominfo, penyelenggara sistem informasi wajib untuk memiliki aturan internal untuk melindungi data pribadi, syarat dan ketentuan pengguna terdapat pengaturan kebijakan privasi mengenai bagaimana pengumpulan, pengelolaan, dan pemusnahan data pribadi di dalamnya.

Registrasi kartu seluler menggunakan NIK selanjutnya validasi dan kartu bisa dipakai pengguna, dengan adanya validasi maka masyarakat Indonesia menyatakan setuju dengan perjanjian yang diadakan secara tidak langsung, dengan cara:

1. Cara daftar dan Registrasi Kartu seluler

- Melalui SMS ke nomor 4444

Untuk pelanggan lama registrasi ulang, ketik ULANG<spasi>Nomor NIK#Nomor KK#kirim ke 4444.

Untuk pelanggan baru, ketik REG<spasi>Nomor NIK#Nomor KK#kirim ke 4444.

2. Melalui website (internet)

Buka google, ketik telkomsel.id setelah itu isi nomor handphone, nomor KTP, dan nomor KK, kemudian klik "dapatkan password", maka sistem akan mengirimkan password ke nomor telkomsel, kemudian masukan password kedalam formulir dan klik "kirim", proses registrasi berlangsung sekitar 1x24 jam atau lebih cepat. untuk kartu seluler selain telkomsel kirim SMS KE 444 dan proses registrasi sama, kecuali melalui website atau internet tinggal buka google dan kartu seluler masing-masing.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah dan Pasal 15 Peraturan Menkominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi harus disimpan dalam bentuk terenkripsi dan diverifikasi keakuratannya dengan tetap

memperhatikan aspek keamanan, keandalan dan efisiensi, dengan data tersebut di enkripsi maka tidak semua orang dapat melihat data tersebut.

Pasal 43 sendiri menjelaskan tentang kewajiban bagi penyedia untuk menempatkan data-data yang didapatkan dan disimpan dari pengguna di wilayah Negara Republik Indonesia atau dapat dikatakan komputer peladen (*server computer*) harus berada di wilayah Indonesia. Penyedia layanan dalam kebijakan privasinya tidak menjelaskan dimana komputer peladen ditempatkan namun terdapat pernyataan bahwa penyedia layanan akan tunduk pada hukum yang berlaku. Hal tersebut masih membuka celah lebar untuk adanya penyalahgunaan data pribadi karena data tersebut disimpan dalam bentuk digital dan tidak kasat mata, sehingga tidak diketahui keberadaannya sebenarnya.

1. Sepakat untuk membuat perikatan

Kedua belah pihak antara pengguna kartu seluler dan operator seluler sebagai penyelenggara sistem elektronik selaku pelaku usaha telah sepakat untuk melakukan registrasi kartu seluler, hal ini dapat dilihat telah terjadinya kesepakatan dengan mengirimkan SMS atau melalui website.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum, merupakan syarat subyektif terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak.<sup>8</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Syarat kecakapan tidak bersifat mutlak tetapi hanya diterapkan untuk setiap individu, namun untuk badan usaha atau perusahaan yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kecakapan harus ditunjukkan dengan anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan, untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggungjawab mewaliki perusahaan tersebut.

3. Suatu hal tertentu

---

<sup>8</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. RajaGrafindo, Jakarta.h.143

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu (*bepaal onderwerp*), Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya sedangkan Pasal 1332 KUH Perdata membatasi objek perjanjian kepada benda yang dapat diperdagangkan saja. Dalam ham registrasi kartu seluler menggunakan NIK pengguna sepakat untuk memberikan NIK guna registrasi atau mendaftar agar kartu seluler bisa aktif, namun perlu diingat kembali bahwa pengguna adalah sebagai pengguna sistem elektronik. Untuk dapat memenuhi persyaratan minimum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU ITE yaitu melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik di dalamnya. Dalam perjanjian pengguna sistem elektronik dan operator seluler selaku pelaku usaha mengimplementasikan peraturan tersebut dengan melarang adanya pemindahan data, sehingga tidak akan terjadi kebocoran.

#### 4. Kausa yang diperbolehkan

Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata, suatu perjanjian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila perjanjian tersebut tidak memiliki kausa, memiliki kausa palsu, memiliki kausa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilan, dan ketertiban umum.

Data pribadi yang terdapat didalam komputer berupa data, wajib dijaga dan hal itu sudah dijamin oleh pemerintah dan apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna penyalahgunaan data maka sanksi akan diberlakukan, hal ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui UU ITE serta Peraturan Menkominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Negara khususnya pemerintah memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi dalam registrasi kartu penduduk menggunakan NIK, jaminan tersebut diatur dalam legislasi dan regulasi pada UU ITE Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:

“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Perlindungan data pribadi wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya, penjeasan tersebut disampaikan oleh Meknkominfo, untuk melindungi data pribadi Menkominfo tidak serta merta menunjuk subyek hukum tetapi subyek hukum tersebut harus telah lolos sertifikasi. Pasal 26 Peraturan Menkominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pemilik data pribadi:

1. berhak atas kerahasiaan data miliknya,
2. berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi,
3. berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan
4. berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi, adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
2. Harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan.
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahuinya adanya kegagalan tersebut.

Sanksi yang diberikan sejauh ini, masih sanksi administratif, yang berpedoman pada UU ITE 2008 jo UU ITE 2016. Apabila memang terbukti ada tindakan pelanggaran penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan terpenuhinya unsur pidana maka penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

### 3.2 Tanggung Gugat pengguna kartu Prabayar Terhadap kebocoran Data 3.2.1 Atas Dasar Perbuatan Melanggar Hukum

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo menentukan bahwa:

“Suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum yang berbuat, apakah bertentangan dengan

kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya”<sup>9</sup>

Setiawan menggolongkan pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apabila:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.<sup>10</sup>

Melanggar hak orang lain yang dimaksud adalah melanggar hak subjektif, hak subjektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

1. Hak-hak perseorangan seperti kebebasan, kehormatan dan nama baik;
2. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.<sup>11</sup>

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat adalah melanggar kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik huku tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu bertentangan dengan nilai-nilai moral selama dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum, jika masyarakat setempat menganggap tindakan pelaku telah melanggar norma-norma moral, maka dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri atau orang lain, dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila:

1. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain;
2. Perbuatan tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, lahirnya perikatan tidak hanya bersumber pada perjanjian tetapi juga bersumber pada undang-undang. Lahirnya perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia. Perikatan yang bersumber dari undang-undang akibat perbuatan manusia terbagi lagi menjadi perbuatan yang *rechtmatige* (sesuai dengan hukum) dan perbuatan yang *onrechtmatige* (perbuatan

---

<sup>9</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 1979. *Ortrechmatige Daad*. Djulami, Surabaya.h.7

<sup>10</sup> Setiawan, 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra Abarudin, Jakarta.

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> *ibid*. h.83

melanggar hukum). Lahirnya perikatan yang bersumber pada undang-undang tidak mengharuskan adanya perjanjian atau hubungan kontraktual terlebih dahulu di antara para pihak. Sehingga jika terjadi kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut harus bertanggung gugat terhadap pihak yang dirugikan tersebut sekalipun di antara mereka sebelumnya tidak pernah dibuat suatu perjanjian. Pada perbuatan melanggar hukum, terdapat syarat secara umum yaitu pengguna selaku konsumen harus dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh operator seluler selaku pelaku usaha.<sup>13</sup>

Gugatan ganti rugi yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum, ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, atas dasar perbuatan melanggar hukum (*liability based on fault/ schuld aansprakelijkheid*) didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hukum (*ontechmatige daad*);
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang dirimbulkan;
4. Adanya klausul antara perbuatan dan kerugian.<sup>14</sup>

Kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum menurut KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan yang timbul karena kesengajaan pelaku, melainkan karena kelalaian atau kurang kehati-hatian.<sup>15</sup> Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian materiil yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian imateriil jumlahnya tidak dapat dihitung, seperti pencemaran nama baik.<sup>16</sup> Pada perbuatan melanggar hukum, terdapat syarat secara umum yaitu pengguna selaku konsumen harus dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh operator seluler selaku pelaku usaha.<sup>17</sup>

### 3.2.2 Tanggung Gugat Atas Dasar Wanprestasi (hubungan kontraktual)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk menentukan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud, *Op.Cit.* h.416

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 1991. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. h.142

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, 1989. *Selub Beluk dan Asas-Asa Hukum Perdata*, Alumni, Bandung. h.279

<sup>16</sup> *Ibid.* h.280

<sup>17</sup> Peter Mahmud, *loc.Cit.* h.416

apakah seseorang bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi (kesengajaan atau kelalaian) seseorang dapat berupa 4 macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Dengan telah dibuatnya kontrak, maka terdapat perikatan atau hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya, suatu perjanjian atau kontrak tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian formil yang keabsahannya digantungkan pada formalitas tertentu. Jika para pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, maka para pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Hal ini sebagai akibat adanya perikatan di antara para pihak yang membuat perjanjian. Sebagai suatu hubungan hukum, maka perikatan akan menimbulkan akibat hukum nika para pihak ingkar janji atau lalai.

Untuk menjamin keabsahannya, maka kontrak yang dibuat oleh para pihak haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:

a. Kesepakatan

Secara garis besar kesepakatan dalam KUH Perdata tidak diatur secara jelas, terutama tentang bagaimana kata sepakat terwujud. Terdapat teori yang mendasari munculnya kata sepakat dalam perjanjian atau perikatan, antara lain:

1. *Wilstheorie* atau teori kehendak

Teori ini menyatakan, bahwa kehendak atau keinginan menjadi landasan persetujuan itu muncul, sebab kehendaklah yang melatarbelakangi persetujuan dalam mengikat diri.

2. *Verklarring Theorie* atau teori pernyataan

Teori ini menyatakan, suatu persetujuan tidak selalu berada pada kehendak akan tetapi berada pada pernyataan yang diberikan oleh para pihak.

---

<sup>18</sup> Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.h.45

3. *Vertrouwenstheorie* atau teori pernyataan yang dapat diterima  
Teori ini menyatakan, terdapat satu pernyataan saja yang kemungkinan bisa diterima oleh para pihak yang melakukan persetujuan. Apabila pernyataan dapat diterima maka terjadi kesepakatan antara para pihak yang melakukan persetujuan.<sup>19</sup>

b. Kecakapan

Untuk membuat suatu perjanjian diperlukan pemenuhan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian, salah satu syarat tersebut adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa atau *akilbaliq* dan sehat pikirannya adalah cakap untuk membuat perikatan, yang dijelaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata.

Syarat atau tolak ukur untuk menentukan cakap tidaknya suatu orang untuk mengadakan suatu perjanjian persyaratan seseorang dalam katagori dewasa, yaitu:

1. Pasal 330 KUH Perdata: harus mencapai umur 21 tahun.
2. Pasal 433 KUH Perdata: siapa-siapa saja yang berada dalam pengampuan Seseorang.
3. Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata: wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya.

c. Obyek tertentu

Bahwa barang dan/jasa yang diperjanjikan harus jelas asal usulnya, mempunyai nilai jual, bisa dijadikan jaminan.

d. Kausa yang diperbolehkan

Suatu sebab yang halal mengidikasikan bahwa satu perjanjian tidak boleh dibuat bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan norma atau kaedah-kaedah lain yang hidudalam masyarakat. Atau dengan kata lain, suatu perjanjian harus dibuat berdasarkan itikad baik.

Suatu perjanjian dapat dikategorikan mumpuni apabila syarat dari keempat penjelasan diatas terpenuhi, apabila angka a dan b tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan perjanjian tersebut batal demi hukum apabila angka c dan d tidak terpenuhi. Perjanjian tidak menjadikan alasan untuk mengikat antara kedua belah pihak melainkan harus berdasarkan keadilan, kebiasaan yang terdapat didalam undang-undang. Selanjutnya di dalam Pasal 1335 KUH Perdata ditegaskan pula bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jika

---

<sup>19</sup> Fajar Sugianto, 2018. *Perancangan dan Analisis Kontrak*. R.A.De.Rozarie, Surabaya. h.10

syarat subyektif yaitu kesepakatan dan kecakapan yang tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietgebaar*). Sebaliknya jika syarat obyektif yaitu obyek tertentu dan causa yang diperbolehkan yang dilanggar, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum (*nietig*).

Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, ditegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, sejalan dengan asas *Privity of Contract*, para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak harus memenuhi prestasinya masing-masing yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, bentuk-bentuk prestasi dalam suatu perjanjian meliputi:

1. Untuk menyerahkan sesuatu;
2. Untuk berbuat/melakukan sesuatu;
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Jika pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tidak melaksanakan kewajiban bukan diakibatkan oleh keadaan memaksa, maka dianggap telah ingkar janji (*wanprestasi*). Adapun bentuk ingkar janji, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi; dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Operator seluler sebagai pelaku usaha dan pengguna kartu prabayar sebagai konsumen memiliki perjanjian kontraktual, pengguna kartu prabayar melakukan registrasi kartu prabayar dengan menggunakan NIK sedangkan operator seluler wajib menjaga dan merahasiakan data pribadi pengguna kartu prabayar dari pihak ketiga terkecuali digunakan untuk penyidikan yang dibutuhkan oleh kepolisian.

a. Hubungan kontraktual pelaku usaha dan konsumen

Hak kontraktual lahir karena konsumen mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dapat ditarik garis besar definisi hak kontraktual adalah hak yang muncul dan melekat pada seseorang untuk melakukan persetujuan atau kontrak antara pihak satu dan pihak yang lain. Maka, hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya, hal terjadinya hak tergantung dari masyarakat yang menentukan atau bisa juga terjadi dari kebiasaan setempat. Ada

beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang meenjadi dasar bagi hak kontraktual, yaitu:

1. Masing-masing pihak harus tau hakikat dan kondisi mengapa mereka melakukan perjanjian. Teutama operator seluler dan pengguna kartu prabayar harus mengetahui hak dan kewajiban, akibat dari persetujuan atau kontrak.
2. Tidak boleh ada pihak ketiga untuk membeberkan dengan kondisi sengaja untuk memberikan fakta tentang kondisi dan syarat kontrak termasuk informasi data diri pribadi dari NIK guna kepentingan pribadi atau kepentingan bersama.
3. Kontrak juga tidak mengikat bagi para pihak manapun yang bertentangan dengan moralitas.
4. Antara para pihak tidak boleh melakukan persetujuan atau kontrak dengan rasa keterpaksaan.

Kontrak memiliki unsur-unsur yang dikenal oleh kalangan hukum, antara lain:

1. Harus memiliki unsur esensial  
Dimana unsur tersebut harus ada dalam kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur tersebut maka kontrak tidak akan terjadi. Pengguna kartu prabayar sebagai konsumen sepakat untuk meregistrasi kartu prabayar menggunakan NIK kepada operator seluler sebagai pelaku usaha, kalau pengguna kartu prabayar tidak melakukan registrasi kartu, maka kontrak esensial yang dimaksud batal demi hukum karena tidak ada perjanjian antara operator seluler dan pengguna kartu prabayar.
2. Harus memiliki unsur naturalia  
Selain unsur esensial, kontrak juga mempunyai unsur naturalia, dimana unsur naturalia merupakan unsur yang lahir karena undang-undang, sehingga para pihak tidak perlu mengatur perjanjian atau kontrak lagi. Unsur tersebut dianggap penting dalam kontrak, jika dalam kontrak tidak dipejanjikan tentang adanya kebocoran data dikemudian hari, secara otomatis berlaku tentang undang-undang ITE bahwa operator seluler selaku pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengguna kartu prabayar.

Tetapi perlu ditekankan kalau tidak semua kontrak lahir pada saat tercapai kata sepakat, karena suatu kontrak lahir tergantung jenis kontrak yang telah disepakati terlebih dahulu. Maka dari itu, terdapat 3 jenis kontrak yaitu:

1. Kontrak konsensual

Kontrak yang lahir saat tercapainya kesepakatan kedua belah pihak mengenai unsur esensial.

2. Kontrak formal

Kontrak yang lahir saat dilakukannya formalitas tertentu, dan kontrak formal harus dilakukan secara tertulis bila perlu dihadapan notaris.

3. Kontrak riel

Kontrak yang lahir saat diserahkannya barang dan/jasa yang menjadi kesepakatan.

Walaupun disebut sebagai kontrak formal yang lahir setelah dilakukan secara tertulis atau dihadapan notaris, tetapi tidak semua kontrak harus tertulis sebab kontrak tertulis kemungkinan dilatarbelakangi dari perintah undang-undang dan kehendak para pihak. Kontrak tertulis karena perintah undang-undang merupakan kontrak formal sedangkan kontrak tertulis atas kehendak para pihak hanya untuk keperluan pembuktian, bukan syarat yang menentukan lahirnya kontrak.<sup>20</sup>

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi terlebih dahulu diharuskan adanya suatu perjanjian yang mengikat diantara para pihak. Dalam Pasal 1340 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan Pasal 38 UU ITE ayat (1) dan seterusnya. Dengan demikian, orang yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum orang lain dapat mengajukan gugatnya secara perdata terhadap orang tersebut, gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan, maka penyelesaian sengketa dapat dilesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase.

Terdapat prinsip tanggung gugat, yaitu

1. setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap diri orang lain berarti orang yang melakukan harus membayar kompensasi sebagai pertanggunggugatan atas kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata)
2. seseorang harus bertanggunggugat tidak hanyakerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karna kelalaian atau kurang kehati-hatian (Pasal 1366 KUH Perdata)
3. seseorang harus memberikan pertanggunggugatan tidak hanya atas kerugian yang timbul dari tindakan sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya (Pasal 1367 KUH Perdata)

---

<sup>20</sup> Ahmad Miru, 2016. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers, Jakarta. h.52

tanggung gugat terjadi akibat setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tentu akan mengakibatkan suatu konsekuensi hukum baginya, setiap subyek hukum yang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum tentu harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan hukum yang dengan adanya perbuatan hukum tersebut menimbulkan suatu kerugian pada pihak lain, maka seseorang maupun badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan hukumnya.

Berkaitan dengan perbuatan melanggar oleh badan hukum privat berdasarkan:

1. Teori Fiksi

bahwa badan hukum diumpamakan sebagai manusia yang menjadi pengurusnya, karena itu perbuatan hukum dilakukan oleh pengurusnya tidak dapat dikatakan perbuatan hukum melainkan perbuatan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada badan hukum itu.

2. Teori Organ

menurut teori ini badan hukum sama dengan manusia sebagai makhluk individu yang dapat melakukan perbuatan hukum. Jika terjadi pelanggaran, badan hukum dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teori *yuridische realitet*

menurut teori ini badan hukum adalah realitas yuridis, yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia sebagai makhluk individu dan dapat dipertanggungjawabkan apabila melakukan perbuatan hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori fiksi badan hukum privat tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 tetapi berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan teori organ dan teori *yuridische realitet*, badan hukum privat dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>22</sup> Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan akibat kerugian yang ditimbulkan. Tanggungjawab akibat kerugian tersebut merupakan tanggung jawab menurut hukum perdata atau *liability*.<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki berpendapat, tanggung jawab dalam arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat sebagai terjemahan dari *liability* atau *aasprakelijkheid* yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab.

---

<sup>21</sup> FX. Suhardana et al, 1987. *Hukum Perdata I*, Prenhalindo, Jakarta. h.58

<sup>22</sup> Ridwan, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta. h.252

<sup>23</sup> K. Martono, 2007. *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta. h.308

Tanggung gugat merupakan suatu bentuk tanggungjawab yang khusus dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga hukuman yang dapat dijatuhkan adalah penggantian ganti rugi, biaya, dan bunga terhadap pihak-pihak yang dirugikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Prinsip perjanjian melalui internet dapat terlaksana dengan baik apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Cara Berkomunikasi

Kedua belah pihak antara pengguna dan operator seluler harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (ilegal).

2. Garansi dan Vrijwaring

Harus ada jaminan yang dibuat oleh operator seluler selaku pelaku usaha apabila terjadi kebocoran data.

3. Kerahasiaan

Untuk memastikan agar operator seluler selaku pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan informasi pada saat registrasi kartu seluler.

Pasal 1 butir 2 UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Pada registrasi kartu seluler secara elektronik, pengguna dan operator seluler telah melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

## **Penutup**

### 4.1 Kesimpulan

1. Walaupun belum terdapat undang-undang yang mengatur lebih detail dan spesifik perihal perlindungan data pribadi, tetapi masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir sebab perlindungan data diatur dalam undang-undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang administrasi, undang-undang ITE, dan undang-undang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
2. Tanggung gugat yang terjadi atas dasar perbuatan melanggar hukum dengan sanksi administratif dan sanksi perdata dengan metode alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase sebab operator seluler sebagai pelaku usaha telah lalai dan tidak berhati-hati dalam menjaga

kerahasiaan data pribadi yang digunakan dalam registrasi kartu prabayar mengguakan NIK.

#### 4.2 Saran

1. sebaiknya perlindungan hukum data pribadi pengguna kartu prabayar tidak hanya menjadi regulasi yang bisa dipakai oleh masyarakat indonesia tetapi juga bisa dipakai dan menjadi panutan unutm masyarakat internasional.
2. Sebaiknya selain sanksi adminidtrartif dan sanksi perdata juga harus ada sanksi pidana supaya tidak terjadi penyalahgunaan data, dan menimbulkan efek jera kepada pelaku.

#### Daftar Bacaan

##### Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung,1999.

Ahmad Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers, Jakarta,2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Fajar Sugianto. *Perancangan dan Anaalisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2018.

FX. Suhardana et al. *Hukum Perdata I*, Prenhalindo,1987.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. RajaGrafindo, Jakarta, 2003.

Martono, K. *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Philupus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bima Ilmu, Surabaya, 1987.

Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Press, Yogyakarta, 2002.

Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3 No. 2, Desember 2014.

Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Putra Abardin, Jakarta, 1999.

Soetojo Prawirohamidjojo. *Onrechmatige Daad*. Sumur Bandung, Jakarta, 1979.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017

